



**SURAT KEPUTUSAN**  
**No.: 002/PGK-DIR/VII/2018**

**Perihal**  
**Piagam Komite Audit**  
**PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.**

**Menimbang:** Perlunya pembentukan dan penyusunan piagam Komite Audit yang mengatur antara lain; tujuan, wewenang dan tanggung jawab aktivitas Komite Audit serta mengkoordinasikan tugasnya secara erat dengan Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal.

**Mengingat:** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKSI PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk. TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PIAGAM KOMITE AUDIT

**1. Tujuan Aktivitas Komite Audit**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dengan melaksanakan kajian atas integritas laporan keuangan; manajemen risiko dan pengendalian internal; kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan; kinerja, kualifikasi dan independensi auditor eksternal; dan implementasi dari fungsi audit internal. Komite Audit mengkoordinasikan tugasnya secara erat dengan Unit Internal Audit dan Auditor Eksternal.

**2. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit**

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;



- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

**Wewenang Komite Audit**

- a. Mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

**3. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  - 4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

**Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;



- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

#### **4. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit**

##### **a. Penyusunan Rencana Kegiatan**

Komite Audit menyusun Program Kerja Tahunan yang memuat rencana kegiatan secara rinci yang dimuat dalam Rencana Kegiatan Tahunan, antara lain:

- Analisa dan pengkajian laporan bulanan, triwulanan dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
- Review Proses Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern.
- Review kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
- Review kerangka Acuan (*Term of Reference*) persyaratan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Review pelaksanaan Audit dan Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik.
- Mengkaji temuan KAP dan relevansinya serta tindak lanjutnya.
- Rapat Komite Audit.
- Kegiatan lain seperti pelaporan dan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Kegiatan insidental dapat berupa antara lain :

- Audit Khusus atas adanya dugaan penyimpangan atau pemborosan sumber daya dan ekonomi yang dimiliki perusahaan.
- Efektivitas dan efisiensi suatu unit Usaha dalam perusahaan.

Komite Audit meningkatkan efektivitas Satuan Pengawasan Intern dengan cara :

- Memastikan bahwa Laporan Satuan Pengawasan Intern telah cukup memadai.
- Memastikan bahwa prosedur audit yang dilakukan sesuai dengan audit program.
- Memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan audit oleh Direksi.
- Memberikan masukan atas *Internal Audit Charter*.
- Memberikan masukan atas pelaksanaan audit.



Rencana kerja tahunan Komite Audit harus mempertimbangkan dan tidak mengambil alih tugas audit reguler/operasional yang seharusnya menjadi program kerja Internal Audit.

**b. Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit**

1. Pelaporan Keuangan
2. Penerapan GCG dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko

**5. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit**

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;

**6. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite Audit**

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

**7. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan**

Komite akan menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan auditing sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan serta pemasalahan audit terutama mengenai independensi auditor independen.

**8. Masa tugas Komite Audit.**

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

**9. Kode Etik Komite Audit**

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai komite audit;
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan perseroan;
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perseroan;
- d. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;



- e. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perseroan untuk keuntungan pribadi;
- f. Menjaga kerahasiaan informasi perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Juli 2018

Direksi,

**Hendra H. Kustarjo**  
*Direktur Utama*

**Trisho Limanto**  
*Direktur*

**Theresia Yolanda M.**  
*Direktur*

Dewan Komisaris,

**Chengwy Karlam**  
*Komisaris Utama*

**Farida Eva Riyanti H.**  
*Komisaris*

**Sulianto**  
*Komisaris Independen*